



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
WALIKOTA MATARAM
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MATARAM
TENTANG
BANTUAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 02 Tahun 2012
NOMOR : 650/P.2.10/Gs/03/2012

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Kantor Walikota Mataram kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. AHYAR ABDUH**, Selaku Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **SANG KETUT MUDITA, SH.,MH.** Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, berkedudukan di Jl. Langko No. 73 kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mataram selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531).
2. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK telah bersepakat mengadakan Kerjasama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang ketentuannya diatur sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik dibidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

- (1) Dalam menghadapi permasalahan Hukum dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum dari PIHAK KEDUA dalam bentuk Kajian, Pendapat/Pertimbangan Hukum aspek Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk tertulis maupun lisan dalam suatu gelar kasus khususnya terkait dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Mediasi yang dilaksanakan atau dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum berupa kajian/ pendapat maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima permintaan PIHAK PERTAMA dalam memberikan Kajian, Pendapat/ Pertimbangan Hukum secara tertulis maupun lisan dalam gelar kasus maupun mediasi penyelesaian masalah/sengketa khususnya terkait dengan kasus bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

- (1) Dalam hal diperlukan, dalam bidang Hukum Perdata baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan Bidang Hukum Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA bertindak baik didalam Pengadilan (Litigasi) maupun diluar Pengadilan (Non Litigasi).
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Kuasa Khusus yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK PERTAMA baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK PERTAMA, termasuk biaya akomodasi, transportasi dan lain-lain yang terkait dengan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK tersebut merupakan ketentuan perubahan dan /atau tambahan yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MATARAM,

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARAWA BANGSA
TCL

28CABAAF700037193

ENAM RIBU RUPIAH
6000



DJP

SANG KETUT MUDITA, SH., MH